



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 23 APRIL 2020
PT BANK PERMATA TBK
YANG DISESUAIKAN DENGAN SITUASI PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pandemi virus Covid-19, sebagai berikut:

- a. Rekomendasi Pemerintah Republik Indonesia terkait pencegahan penyebaran Virus Covid-19 sebagaimana disampaikan dalam pidatonya tanggal 15 Maret 2020.
- b. Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- f. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi DKI Jakarta.
- g. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- h. Maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
- i. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- j. Surat nomor 010/CIR-All Building/2020 yang dikeluarkan oleh Jakarta Land selaku pengelola gedung WTC II.

Maka PT Bank Permata Tbk (“Perseroan”) memandang perlu untuk mengatur teknis pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2020, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra. Lembar surat kuasa, pertanyaan dan voting dapat diunduh melalui situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>).
2. Surat kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting disampaikan kepada Perseroan selambatnya 22 April 2020 dengan mengirimkan *scan*-nya melalui surat elektronik kepada rsrbae@registra.co.id, atau ke corporate.secretary@permatabank.co.id serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
3. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada BAE, dapat mengikuti pelaksanaan jalannya Rapat melalui sarana video conference yang akan disediakan oleh Perseroan. Informasi mengenai tautan video conference akan diinformasikan kepada Pemegang Saham sesaat sebelum Rapat dilaksanakan.
4. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19, mengacu kepada peraturan-peraturan tersebut di atas.
5. Mengacu pada ketentuan angka 4, apabila Pemegang Saham bermaksud untuk tetap hadir dalam Rapat, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham diminta untuk mengisi form Pernyataan Kesehatan yang dapat diunduh di situs web Perseroan www.permatabank.co.id sejak tanggal 1 April 2020 untuk diserahkan kepada petugas Rapat sebelum Rapat dimulai dan wajib mematuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan oleh pihak penyelenggara Rapat.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang diidentifikasi datang dan/atau transit dari dalam dan/atau luar negeri dalam waktu 14 hari terakhir sebelum Rapat diselenggarakan diimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
 - c. Pemeriksaan suhu tubuh bagi seluruh Pemegang Saham yang hadir akan dilakukan oleh pada saat memasuki WTC II Jakarta dimana Rapat akan diadakan, Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5°C tidak diperkenankan oleh manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat–dan diimbau untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek serta segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan terdekat. Petugas kami akan siap membantu pemegang saham, yang tidak diperbolehkan oleh pihak

- manajemen gedung untuk naik ke tempat Rapat, untuk memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
- d. Bagi Pemegang Saham yang lolos pemeriksaan suhu tubuh akan tetap diwajibkan untuk menyerahkan form Pernyataan Kesehatan sebelum pendaftaran ke Biro Administrasi Efek. Dalam hal terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi dalam form Pernyataan Kesehatan tersebut, maka Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat dan dihimbau untuk dapat memberikan kuasa untuk hadir, lembar pertanyaan, dan voting kepada Biro Administrasi Efek.
 - e. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dinyatakan aman untuk dapat hadir dalam Rapat, Pemegang Saham tetap ditawarkan untuk memberikan kuasa untuk hadir serta voting kepada Biro Administrasi Efek agar tidak perlu hadir dalam Rapat sesuai dengan himbauan pencegahan penyebaran virus Covid-19.
 - f. Dalam rangka pelaksanaan *social distancing*, maka Perseroan akan menyediakan ruangan khusus bagi Pemegang Saham yang dilengkapi dengan fasilitas *video conference* untuk dapat melihat, mendengar, memberikan pertanyaan, dan mengeluarkan suara selama Rapat berlangsung dengan memperhatikan ketentuan *social distancing*.
 - g. Perseroan akan menyediakan masker bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir. Seluruh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham **wajib** mengenakan masker selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di area Rapat.
 - h. Perseroan akan menyediakan *hand sanitizer* bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, yang tersebar di beberapa area di sekitar ruang Rapat.
 - i. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak diperkenankan melakukan jabat tangan atau kontak fisik dengan sesama Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir di dalam Rapat, petugas Rapat serta siapapun yang hadir dalam Rapat tersebut.
 - j. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diharapkan untuk selalu menjaga jarak aman antara sesama individu lainnya minimal 1,5 meter.
6. Rapat akan diselenggarakan di WTC II yaitu Lantai 30 dan Mezzanine. Pimpinan Rapat, Manajemen, Notaris, dan Biro Administrasi Efek akan berada di Lantai 30 WTC untuk memimpin serta mengatur jalannya Rapat.
 7. Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat akan ditempatkan di Mezzanine, dimana Pemegang Saham dapat mengikuti proses berjalannya Rapat melalui *video conference*.
 8. Dengan telah diumumkan seluruh penjelasan mata acara, tata tertib, kuasa dan format deklarasi kesehatan dalam situs web Perseroan (<https://www.permatabank.com/id/tentang-kami/hubungan-investor#!/Rapat-Umum-Pemegang-Saham>), maka sesuai dengan Surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan

dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat.
 - b. Penetapan kuorum kehadiran.
 - c. Pembahasan atas pertanyaan.
 - d. Pengambilan keputusan atas setiap mata acara.
9. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat.
 10. Sehubungan dengan alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman maupun tanda terima kasih (souvenir) kepada pemegang saham yang menghadiri Rapat.
 11. Dalam hal terdapat pertanyaan dapat menghubungi kami melalui surat elektronik Corporate.Secretary@permatatabank.co.id.
 12. Pengumuman tata tertib ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
 13. Pemerintah atau otoritas berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada pemegang saham Perseroan untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggung jawab dan kewenangan Perseroan.